

- IV. TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
- IV.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Hal : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan Harta dalam Rangka: (3)

- ☐ Penggabungan
☐ Peleburan
☐ Pemekaran
☐ Pengambilalihan Usaha

Jenis Pemekaran (4)

- ☐ Wajib Pajak yang belum Go Public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
☐ Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
☐ Wajib Pajak badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
☐ Wajib Pajak badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
☐ Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP (5)
Di (6)

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(7)
NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa :(8)
Jabatan Wakil/Kuasa :(9)

Bertindak selaku *)

☐ Wajib Pajak:

☐ Wakil:

☐ Kuasa, dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :(10)
NPWP :(11)
Alamat :(12)
KLU :(13)

mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan nilai buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang meliputi badan-badan usaha sebagai berikut:

Badan usaha yang mengalihkan harta: (14) Badan usaha yang menerima harta: (15)

- | | | |
|----|----|------|
| 1. | 1. | |
| 2. | 2. | |
| 3. | 3. | dst. |

Bersama ini kami sampaikan data/informasi sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan Proforma Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/
Pengambilalihan Usaha Per tanggal ...(16)

[illegible]

2. Daftar Harta yang Dialihkan dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/
Pengambilalihan Usaha

[illegible]

3. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/Pemekaran/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1. PT	1. 2. 3. dst.	 lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.	
2. PT	1. 2. 3. dst.	 lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.	
3. dst.				
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha **)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst.	 lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.	

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (34)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa ***)

..... (35)

- *) Beri tanda (√) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- **) Dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.
- ***) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN
PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis aksi korporasi (Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha).
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis Pemekaran Usaha dalam hal Wajib Pajak melakukan Pemekaran Usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pemrosesan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.
- Nomor (8) : Diisi NIK/NPWP Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa.
- Nomor (9) : Diisi Jabatan Wakil/Kuasa.
- Nomor (10) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi Kode KLU Utama Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan harta.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama badan usaha yang menerima harta.
- Nomor (16) : Diisi dengan Tanggal Efektif.
- Nomor (17) : Diisi berdasarkan data-data laporan keuangan sesuai Lampiran IV.2 angka 3 untuk periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha dan laporan keuangan proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran Pengambilalihan Usaha sesuai Lampiran IV.2 angka 4.
- Nomor (18) : Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah. penggabungan/ peleburan/ pengambilalihan usaha tidak sama.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor urut harta.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis harta yang dialihkan. Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan lokasi harta berupa tanah atau bangunan.
- Nomor (22) : Diisi dengan luas harta berupa tanah atau bangunan dalam ukuran meter persegi (m²).
- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor dan tanggal sertifikat HGU, HGB, hak milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nama yang tertera dalam Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tahun perolehan harta.
- Nomor (26) : Diisi dengan Harga Perolehan.
- Nomor (27) : Diisi dengan akumulasi penyusutan/ amortisasi fiskal per tanggal efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai buku fiskal per Tanggal Efektif Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.

- Nomor (29) : Diisi dengan nama badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (32) : Diisi dengan jumlah nilai nominal dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (33) : Diisi dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha saham yang dimiliki oleh pemegang saham badan usaha sebelum dan sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama kota dan tanggal permohonan dibuat.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama pemohon yang bertanda tangan dalam surat permohonan.